

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D-3, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 April 1960, agama Islam, pekerjaan PNS DOSEN, pendidikan S.3, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. H. Dedi Junaedi, A.Md., S.E., S.H., M.H., C.LA**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum DJ & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Mall WTC BSD, Lantai 3 Ruang TB 3 Nomor 16 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 1384/Adv/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/

PA.Sor. tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil per bulan yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat Rekonvensi, sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi :
 - 1.1. Nafkah selama masa iddah yang totalnya sejumlah Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp46.368.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 11 April 2022 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 April 2022 oleh Jusrita Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 14 April 2022 mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 18 April 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2022 oleh Jusrita Pengadilan Agama Cianjur, Memori Banding tersebut pada pokoknya memohon;

1. Menerima permohonan Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dengan mengadili sendiri (dalam konvensi menolak permohonan Pemohon Konvensi, dalam rekonvensi mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya);

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Mei 2022 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan kontra memori banding;
2. Mengabulkan nafkah iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang mutáh Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
3. Agar Termohon segera menyerahkan aset-aset;
4. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), kepada Pembanding dengan surat pemberitahuan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 18 April 2022 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Soreang sedangkan kepada Terbanding melalui kuasanya dengan surat

pemberitahuan tanggal 18 April 2022 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 9 Mei 2022, begitu pula Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 9 Mei 2022;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Perkara Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. pada tanggal 14 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dan pihak-pihak berperkara pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor W10-A/1694/HK05/VI/2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2022 dan putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 5 April 2022 yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa waktu banding karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding telah diwakili oleh kuasa hukumnya **Dr. H. Dedi Junaedi, A.Md., S.E., S.H., M.H., C.LA**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum DJ

& PARTNERS LAW FIRM, yang berkantor di Mall WTC BSD, Lantai 3 Ruang TB 3 Nomor 16 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1384/Adv/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2022 upaya mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi diluar kompetensi berkenaan dengan (a) tentang izin perceraian karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan (b) eksepsi karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kabur (*obsuur libel*), terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri.

DALAM POKOK PERKARA

PERCERAIAN

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula harmonis bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dimana puncaknya sejak November 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak itu pula telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hal mana disebabkan karena faktor ekonomi, gaya hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terlalu tinggi dan sering melakukan pinjaman kepada pihak lain karenanya akan lebih baik bagi keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang keadaan rumah tangga telah berpisah diakui dan dibenarkan tetapi masih tetap berkomunikasi dan sebenarnya tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perpisahan tersebut bukan karena sebagaimana didalilkan dan dituduhkan Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melainkan karena faktor ekonomi karenanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap berharap dapat meneruskan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan baik dan benar termasuk mempertimbangkan maslahat dan madharat bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan diktum memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah jelas bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta salah satu pihak dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, karenanya perselisihan tersebut termasuk katagori sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang

terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi MARI terdapat beberapa “**sarana**” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan pada kenyataannya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam menggunakan sarana-sarana tersebut tentu Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* melalui tindakan *mengkonstatir*, *mengkwalifisir* dan *mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya perdamaian secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan

muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya“ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka serta tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang secara *ex officio* juga berangkat dari replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan adanya kesanggupan berkaitan dengan nafkah iddah dan uang mut'ah telah berpendapat dan

mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menetapkan mewajibkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum mejatuhkan ikrar talak berupa nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.46.368.000,00. (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa nilai besaran nafkah selama masa iddah yang telah ditetapkan tersebut sesuai bukti P-1/TR-1 dan bukti P-4/TR-4 dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai PNS golongan IV/a yang berprofesi sebagai dosen salah satu Perguruan Tinggi dan berpenghasilan di bulan Januari 2022 sebesar Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga rasio 1/3 nya adalah Rp3.864.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan adalah sebesar sebesar Rp11.592.000,00. (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) karenanya nilai besaran nafkah iddah tersebut telah sesuai dengan kemampuan riil pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sesuai dengan kebutuhan riil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan besaran uang mut'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sebesar Rp46.368.000,00. (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah rasio nafkah 1 (satu) dikalikan 12 bulan dengan demikian telah sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan pendapat Muhamad Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al-syakhsiyah

halaman 285 serta telah sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan (rekonvensi) berupa; (a) Nafkah kedua orang anak setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), (b) kewajiban atas hutang bersama dan (c) menuntut pembayaran 1/3 gaji, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menyatakan mengabulkan tuntutan 1/3 gaji dan menyatakan tidak dapat menerima terhadap tuntutan tentang nafkah kedua orang anak dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ternyata susunan amar dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016, karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan Mengadili Sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt. G/2021/PA.Sor. tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah dengan;

Mengadili Sendiri.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp46.368.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai

Pegawai Negeri Sipil dalam setiap bulan yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menikah lagi;

3. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00. (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Selasa, tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA. Bdg tanggal 14 Juni 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H